



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohadi Bin Sarni
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 17 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendil Putih Rt. 02 Rw. 03 Ds. Tumpang

Kec. Talun Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rohadi Bin Sarni ditangkap 18 Maret 2023;

Terdakwa Rohadi Bin Sarni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHADI Bin SARNI bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku rekaman merk Sidu;
- 1 (satu) buah buku rekaman merk New Vision Design;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 2013 0240 3030 7092;
- 3 (tiga) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO A16 warna silver dengan nomor imei 1 86944057725254 dan nomor imei 2 86944057725247;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 21 / BLTAR / Eku.2 / 05 / 2023, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ROHADI Bin SARNI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Dsn. Bendil Putih Rt.002 Rw.003 Ds/Kel. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***“barang siapa dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Bendil Putih Rt.002 Rw.003 Ds/Kel. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar tiba-tiba didatangi oleh anggota Polisi dari Polres Blitar karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel online, kemudian team dari Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 16 warna silver,dengan nomor Imei 1 : 86944057725254 dan Imei 2 : 86944057725247, 2 (dua) buah buku rekapan merk SIDU, 1 (satu) buah buku rekapan merk New VISION DESIGN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 2013 0240 3030 7092, 3 (tiga) buah bulpoint, Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan nomor tombokan togel dari para penombok melalui SMS yang dikirimkan ke Nomor HP terdakwa, serta kadang-kadang melalui pesan WA yang dikirimkan ke nomor WA terdakwa, dan kadang ada juga yang langsung datang kepada terdakwa menitipkan nomor yang sudah dituliskan disecarik kertas dan langsung menyerahkan uangnya, kemudian titipan nomor tombokan togel tersebut terdakwa tombokan atau masukkan kesitus aplikasi judi togel online dengan alamat situs <http://www.jaya-betting.com/>;
- Bahwa cara terdakwa menombokkan atau memasukkan nomor tombokan togel ke situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> adalah dengan cara terdakwa membuat akun terlebih dahulu lewat registrasi online di situs <http://www.jaya-betting.com/> dengan menggunakan email dan nomor rekening atas nama Rohadi (rekening terdakwa), kemudian setelah kode username (rohadi3) dan password (alfi123) sudah teregistrasi kemudian untuk masuk ke permainan maka terdakwa harus membuat pin agar bisa masuk kedalam situs aplikasi judi togel online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah username terdakwa terdaftar di <http://www.jaya-betting.com/> selanjutnya untuk masuk ke situs



judi togel online tersebut terdakwa harus memasukkan username dan password serta pin, setelah sukses masuk kedalam akun terdakwa tersebut kemudian ada daftar menu saldo uang agar terdakwa bisa memasukkan nomor tombokan togel dan memasang nominal uang taruhannya, adapun untuk mengisi saldo akun terdakwa harus melakukan deposit dengan cara melakukan transfer uang dari rekening bank terdakwa ke nomor rekening bank milik situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan deposit maka saldo yang ada di akun aplikasi judi online terdakwa akan bertambah sesuai dengan nominal deposit uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening situs aplikasi judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah saldo yang ada di akun terdakwa bertambah selanjutnya terdakwa bisa memasukkan nomor tombokan togel berikut jumlah uang taruhannya kedalam situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, apabila terdakwa kalah maka uang tombokan yang terdakwa pasang akan menjadi milik Bandar <http://www.jaya-betting.com/> dan apabila terdakwa menang maka saldo milik terdakwa akan bertambah, uang akun saldo tersebut dapat diambil dengan cara melakukan tarik dana dari akun judi online kerekening bank yang telah terdakwa daftarkan tersebut dan uang akan masuk kedalam rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa tarik dari akun judi online, untuk username dan password milik terdakwa di dalam situs aplikasi judi togel online tersebut adalah *rohadi3* sedangkan untuk pin adalah *alfi123*;

- Bahwa jika penombok nomornya dinyatakan menang maka uang tombokan dikalikan, Untuk nomor tombokan 2D jika menang akan mendapatkan keuntungan 70 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.70.000,-); Untuk nomor tombokan 3D jika menang akan mendapatkan keuntungan 400 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.400.000,-); Untuk nomor tombokan 4D jika menang akan mendapatkan keuntungan 3000 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.3.000.000,-), yang mana terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari situs <http://www.jaya-betting.com/> setiap jam 17.35 Wib yang ada di HP terdakwa akan muncul nomor yang dinyatakan menang, kemudian nomor yang menang tersebut terdakwa umumkan ke para penombok yang pasang kepada terdakwa, komisi yang terdakwa terima sebesar Untuk nomor tombokan togel 2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 29% dari besaran uang tumbokan para penombok; Untuk nomor tumbokan togel 3D (tiga angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 46% dari besaran uang tumbokan para penombok; Untuk nomor tumbokan togel 4D (empat angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 56% dari besaran uang tumbokan para penombok tetapi para penombok tetap membayar full, dan perjudian togel tersebut diselenggarakan sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari komisinya kemudian terdakwa pergunakan untuk menambah modal dalam judi togel online yang terdakwa lakukan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis toto gelap online (togel online) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ROHADI Bin SARNI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Dsn. Bendil Putih Rt.002 Rw.003 Ds/Kel. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Bendil Putih Rt.002 Rw.003 Ds/Kel. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar tiba-tiba didatangi oleh anggota Polisi dari Polres Blitar karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel online, kemudian team dari Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 16 warna silver,dengan nomor Imei 1 : 86944057725254 dan Imei 2 : 86944057725247, 2 (dua) buah buku rekapan merk SIDU, 1 (satu) buah buku rekapan merk New VISION DESIGN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 2013 0240 3030 7092, 3 (tiga) buah bulpoint, Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan nomor tombokan togel dari para penombok melalui SMS yang dikirimkan ke Nomor HP terdakwa, serta kadang-kadang melalui pesan WA yang dikirimkan ke nomor WA terdakwa, dan kadang ada juga yang langsung datang kepada terdakwa menitipkan nomor yang sudaah dituliskan disecarik kertas dan langsung menyerahkan uangnya, kemudian titipan nomor tombokan togel tersebut terdakwa tombokan atau masukan kesitus aplikasi judi togel online dengan alamat situs <http://www.jaya-betting.com/>;
- Bahwa cara terdakwa menombokkan atau memasukkan nomor tombokan togel ke situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> adalah dengan cara terdakwa membuat akun terlebih dahulu lewat registrasi online di situs <http://www.jaya-betting.com/> dengan menggunakan email dan nomor rekening atas nama Rohadi (rekening terdakwa), kemudian setelah kode username (rohadi3) dan password (alfi123) sudah teregistrasi kemudian untuk masuk ke permainan maka terdakwa harus membuat pin agar bisa masuk kedalam situs aplikasi judi togel online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah username terdakwa terdaftar di <http://www.jaya-betting.com/> selanjutnya untuk masuk ke situs judi togel online tersebut terdakwa harus memasukkan username dan password serta pin, setelah sukses masuk kedalam akun terdakwa tersebut kemudian ada daftar menu saldo uang agar terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nomor tombokan togel dan memasang nominal uang taruhannya, adapun untuk mengisi saldo akun terdakwa harus melakukan deposit dengan cara melakukan transfer uang dari rekening bank terdakwa ke nomor rekening bank milik situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan deposit maka saldo yang ada di akun aplikasi judi online terdakwa akan bertambah sesuai dengan nominal deposit uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening situs aplikasi judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, setelah saldo yang ada di akun terdakwa bertambah selanjutnya terdakwa bisa memasukkan nomor tombokan togel berikut jumlah uang taruhannya kedalam situs judi online <http://www.jaya-betting.com/> tersebut, apabila terdakwa kalah maka uang tombokan yang terdakwa pasang akan menjadi milik Bandar <http://www.jaya-betting.com/> dan apabila terdakwa menang maka saldo milik terdakwa akan bertambah, uang akun saldo tersebut dapat diambil dengan cara melakukan tarik dana dari akun judi online ke rekening bank yang telah terdakwa daftarkan tersebut dan uang akan masuk kedalam rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa tarik dari akun judi online, untuk username dan password milik terdakwa di dalam situs aplikasi judi togel online tersebut adalah *rohadi3* sedangkan untuk pin adalah *alfi123*;

- Bahwa jika penombok nomornya dinyatakan menang maka uang tombokan dikalikan, Untuk nomor tombokan 2D jika menang akan mendapatkan keuntungan 70 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.70.000,-); Untuk nomor tombokan 3D jika menang akan mendapatkan keuntungan 400 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.400.000,-); Untuk nomor tombokan 4D jika menang akan mendapatkan keuntungan 3000 kali lipat dari nominal uang taruhannya (contoh taruhan Rp.1.000,- akan memperoleh Rp.3.000.000,-), yang mana terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari situs <http://www.jaya-betting.com/> setiap jam 17.35 Wib yang ada di HP terdakwa akan muncul nomor yang dinyatakan menang, kemudian nomor yang menang tersebut terdakwa umumkan ke para penombok yang pasang kepada terdakwa, komisi yang terdakwa terima sebesar Untuk nomor tombokan togel 2D (dua angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 29% dari besaran uang tombokan para penombok; Untuk nomor tombokan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



togel 3D (tiga angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 46% dari besaran uang tombokan para penombok; Untuk nomor tombokan togel 4D (empat angka) oleh akun aplikasi judi togel online situs <http://www.jaya-betting.com/> dari uang taruhan yang terdakwa pasang diberi diskon 56% dari besaran uang tombokan para penombok tetapi para penombok tetap membayar full, dan perjudian togel tersebut diselenggarakan sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari komisinya kemudian terdakwa pergunakan untuk menambah modal dalam judi togel online yang terdakwa lakukan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis toto gelap online (togel online) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NOVAN HENDRIK SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan perjudian jenis judi togel;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di Dsn. Bendil Putih RT.02/03 Kel/Ds. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar, setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada perjudian jenis judi togel selanjutnya kami 1 unit melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Dsn. Bendil Putih RT 02/03 Kel/Ds. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16 Warna



silver, 3 buku rekapan, 3 (tiga) buah bolpoint dan uang tunai sejumlah Rp. 898.000,- (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu)

buah ATM Bank BRI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu dengan cara penombok sms atau melalui aplikasi Whatsapp atau datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membelikan tombokan di Website <http://www.jaya-betting.com/> sedangkan uang tombokan para penombok diantarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perjudian togel online tersebut Tiap hari ada putaran, karena perjudian tersebut dari Hongkong;

- Bahwa sifat judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan saja;

- Bahwa omset perjudian tersebut kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa hadiah yang diterima oleh Penombok dari keterangan terdakwa, bahwa untuk 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan 400 kali, sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali;...

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari perjudian tersebut yaitu mendapatkan 29 % sebagai pengecer;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **SARNI Bin KARTO DUGEL (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh anak Saksi yaitu terdakwa yang selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Dsn. Bendil Putih RT.02 RW.03 Kel/Ds. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan permainan judi selain anak saksi/ Terdakwa;

- Bahwa anak saksi melakukan perjudian pada waktu anak Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib di Dsn. Bendil Putih RT.02/03 Kel/Ds/ Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati anak Saksi untuk tidak bermain judi akan tetapi tidak pernah dituruti oleh anak Saksi;

- Bahwa anak Saksi dalam melakukan perjudian tanpa ada izinnnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Bendil Putih RT 002 RW.003 Ds/Kel. Tulungagung Kec. Talun Kab. Blitar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa omset dalam perjudian tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tiap hari ada putaran;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan melalui aplikasi whatsapp di nomor Terdakwa atau datang ke rumah Terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya Terdakwa belikan atau Terdakwa tombokkan di website <http://www.jaya-betting.com/>, sedangkan untuk uang tombokan diantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer/penerima titipan dalam perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa negara yang melakukan putaran judi togel tersebut adalah Hongkong;
- Bahwa besaran hadiah yang diterima oleh Penombok jika menang yaitu untuk 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidal mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphon merk OPPO A16 warna silver dengan nomor imei 1 86944057725254 dan nomor imei 2 86944057725247;
2. 2 (dua) buah buku rekapan merk Sidu;
3. 1 (satu) buah buku rekapan merk New Vision Desigh;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 2013 0240 3030 7092;
5. 3 (tiga) buah bolpoint;
6. Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Bendil Putih RT 002 RW.003 Ds/Kel. Tulungagung Kec. Talun Kab. Blitar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa omset dalam perjudian tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tiap hari ada putaran;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan melalui aplikasi whatsapp di nomor Terdakwa atau datang ke rumah Terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya Terdakwa belikan atau Terdakwa tombokkan di website <http://www.jaya-betting.com/>, sedangkan untuk uang tombokan diantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer/penerima titipan dalam perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahunan;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa negara yang melakukan putaran judi togel tersebut adalah Hongkong;
- Bahwa besaran hadiah yang diterima oleh Penombok jika menang yaitu untuk 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI



No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap orang “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa Imam Solikin Bin Muhaimin yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Rohadi Bin Sarni** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Ad. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” atau (*opzet*) menurut doktrin maupun yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetten* atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan dan perbuatan yang dikehendaki diketahui adalah melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Eletronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Bendil Putih RT 002 RW.003 Ds/Kel. Tulungagung Kec. Talun Kab. Blitar telah melakukan perjudian. Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu sebagai pengecer/penerima titipan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa omset dalam perjudian tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan perjudian jenis togel tersebut tiap hari ada putaran serta negara yang melakukan putaran judi togel tersebut adalah Hongkong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan melalui aplikasi whatsapp di nomor Terdakwa atau datang ke rumah Terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya Terdakwa belikan atau Terdakwa tombokkan di website <http://www.jaya-betting.com/>, sedangkan untuk uang tombokan diantarkan ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjadi pengecer/penerima titipan dalam perjudian jenis togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahunan. Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung-untungan saja dan besaran hadiah yang diterima oleh Penombok jika menang yaitu untuk 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa menerima tombokan atau rekapan untuk bermain judi tersebut melalui media Handphone merk OPPO A 16 warna silver,dengan nomor Imei 1 : 86944057725254 dan Imei 2 : 86944057725247 milik Terdakwa yang berfungsi untuk membuka / mengoperasikan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 16 warna silver,dengan nomor Imei 1 : 86944057725254 dan Imei 2 : 86944057725247, 2 (dua) buah buku rekapan merk SIDU, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekapan merk New VISION DESIGN, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 2013 0240 3030 7092, 3 (tiga) buah bulpoint, Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang selain memberikan sanksi pidana juga membebaskan sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dibebani pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku rekaman merk Sidu;
- 1 (satu) buah buku rekaman merk New Vision Desigh;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 2013 0240 3030 7092;
- 3 (tiga) buah bolpoint;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam perkara tindak pidana perjudian maka dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO A16 warna silver dengan nomor imei 1 86944057725254 dan nomor imei 2 86944057725247;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam perkara tindak pidana perjudian serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa; keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nonmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rohadi Bin Sarni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku rekapan merk Sidu;
- 1 (satu) buah buku rekapan merk New Vision Desigh;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 2013 0240 3030 7092;
- 3 (tiga) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.898.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO A16 warna silver dengan nomor imei 1 86944057725254 dan nomor imei 2 86944057725247;

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BLITAR, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BLITAR, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rohmadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.,